



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

RELLY TAMBUNAN, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Balige, Tanggal Lahir 8 Juli 1963, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bah Binonom Nomor 57 Kelurahan Sigulanggulung Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nobel L. P. Siregar, S.H., dan Willyam Siahaan, S.H., Para Advokat berkedudukan di Jalan Surya Kompleks BI Nomor 17 Kelurahan Bukit Sofa Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 April 2022;

MELAWAN

II. Tergugat

KASMEDI, beralamat di Jalan Hulubalang Nomor 1 Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Chucha Ashari, S. H., Advokat-Penasihat Hukum beralamat di Jalan Merpati Nomor 48 Kelurahan Sipinggol-Pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memeriksa perkara gugatan sederhana maka Hakim berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa gugatan diajukan telah sesuai berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karenanya secara formal gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan tergugat yaitu Penggugat meminjamkan uang kepada tergugat sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
2. Bahwa uang tersebut diberikan Penggugat kepada tergugat diberikan secara bertahap yang dibuktikan dengan kuitansi penerimaan uang sebanyak 6x (enam kali) transaksi dimulai pada tanggal 31 Maret 2017 dan kuitansi terakhir pada tanggal 13 Nopember 2017 dengan total penyerahan uang sejumlah Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
3. Bahwa 1x (satu kali) transaksi penyerahan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak ada dibuat kuitansinya namun tergugat sudah mengakui dalam bentuk Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh tergugat pada tanggal 17 Pebruari 2020 bahwa uang yang dipinjam dari Penggugat adalah sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
4. Bahwa transaksi yang terakhir sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak ada dibuat oleh Penggugat oleh karena Penggugat sudah sangat kenal dengan tergugat karena pernah bermitra secara kelembagaan sewaktu Penggugat dan tergugat masih bekerja di salah satu Instansi BUMN di Pematangsiantar;
5. Bahwa sampai saat gugatan ini dibuat dan dimajukan, tergugat belum melunasi pinjaman tersebut;
6. Bahwa oleh karena belum ada pelunasan pinjaman tersebut maka Penggugat sudah pernah memberitahukan langsung kepada tergugat dengan cara kekeluargaan;
7. Bahwa upaya penyelesaian secara kekeluargaan tersebut dibuktikan dengan dibuatnya 2 (dua) buah surat pernyataan oleh tergugat yaitu:
 - Surat Pernyataan I (pertama) yang dibuat dan tanda tangani oleh tergugat di atas materai yang menyatakan bahwa tergugat akan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pms



mengembalikan uang pinjaman tersebut paling lama akhir 2019 dan bisa juga lebih awal yaitu pada bulan 10 (Oktober);

- Surat Pernyataan II (kedua) yang dibuat dan tanda tangani oleh tergugat di atas materai pada tanggal 17 Pebruari 2020 yang menyatakan bahwa tergugat akan mencicil uang tersebut mulai terhitung bulan Desember 2019 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan dan sampai selesai;
- 8. Bahwa walaupun tergugat sudah membuat surat yang menyatakan bahwa tergugat akan mencicil utangnya kepada Penggugat namun ternyata tergugat tidak ada mencicil utangnya tersebut kepada Penggugat;
- 9. Bahwa Penggugat tetap berusaha untuk berkomunikasi dengan menelepon tergugat akan tetapi tergugat tidak mau menjawab telepon dari Penggugat;
- 10. Bahwa Penggugat kemudian mengetahui tergugat mempunyai usaha yaitu WARKOP AKUR yang beralamat di Jalan Hulubalang Nomor 1 Kelurahan Martoba Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar;
- 11. Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Somasi ke tempat usaha tergugat yang inti dari somasi tersebut adalah meminta kepada tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat;
- 12. Bahwa tergugat ada menjawab Somasi tersebut akan tetapi jawaban somasi tersebut tidak ada kejelasan sikap dari tergugat untuk membayar utangnya kepada Penggugat;
- 13. Bahwa dengan demikian tergugat patut dan layak dinyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat;
- 14. Bahwa oleh karena:
 - jumlah utang yang belum dilunasi oleh tergugat sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;Maka Penggugat membuat dan mengajukan Gugatan Sederhana atas Wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat terhadap Penggugat ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
- 15. Bahwa Gugatan Sederhana ini diajukan sudah memenuhi syarat seperti yang sudah diatur di Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
- 16. Bahwa atas tindakan wanprestasi tersebut, patut dan layak tergugat dihukum untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membayar utang pokok yang belum dilunasi kepada Penggugat sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- membayar bunga terhadap utang sebesar 3% setiap bulannya yang dihitung sejak Desember 2019 sampai dengan saat gugatan ini dibuat dan dimajukan selama 28 (dua puluh delapan) bulan, maka bunga utang setiap bulan : $(3\% \times \text{Rp. } 180.000.000) = \text{Rp. } 5.400.000,-$ (lima juta empat ratus ribu rupiah) kemudian dikali dengan 28 (dua puluh delapan) bulan maka total bunga utang yaitu Rp.151.200.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Dengan demikian yang harus dibayar kepada Penggugat baik utang pokok dan bunga utang yaitu sejumlah Rp. 331.200.000, - (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

17. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya Penggugat memohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
18. Bahwa dengan telah dinyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan segala uraian dalil dalam posita gugatan, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar untuk memanggil tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan sederhana ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perjanjian utang piutang antara Penggugat dan tergugat;
3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menyatakan bahwa utang pokok tergugat sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum tergugat untuk membayar kepada Penggugat utang pokok dan bunga utang sejumlah Rp. Rp. 331.200.000, - (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - utang pokok yang belum dilunasi sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - bunga terhadap utang sebesar 3% setiap bulannya yang dihitung sejak Desember 2019 sampai dengan saat gugatan ini dibuat dan dimajukan selama 28 (dua puluh delapan) bulan yaitu Rp.151.200.000,- (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
6. Menghukum tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap harinya apabila tergugat lalai melaksanakan putusan sejak putusan berkekuatan hukum;
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik (in geode justitie) mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai dalil bantahannya telah mengemukakan bahwa:

DALAM POKOK PERKARA;

- Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui dengan teas kebenarannya oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan objek perkara;
1. Bahwa Penggugat telah meminjamkan sejumlah uang kepada Tergugat sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan bukti kuitansi dan Surat Pernyataan I dan Surat Pernyataan II yang dibuat pada tanggal 17 Februari 2020;
 2. Bahwa antara Tergugat dan Penggugat sudah saling mengenal dan pernah bermitra serta saling percaya, sehingga dari tahun 2017 s/d tahun 2018 Tergugat pernah membayar/mencicil dan memberikan secara langsung tanpa kwitansi kepada Penggugat dengan total pencicilan sekitar Rp44.000.000, - (Empat Puluh Empat Juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Tahun 2019 Tergugat telah mencicil sebanyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) melalui ATM ke Nomor rekening 1070094025931 atas nama Relly Tambunan;
4. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 Tergugat telah mencicil sebanyak Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) melalui ATM ke Nomor rekening 1070094025931 atas nama Relly Tambunan;
5. Bahwa atas penjelasan diatas yang terdapat pada point 2,3 dan 4 Tergugat telah membayar kepada Penggugat sekitar Rp. 50.000.000,- (Lima Pulu Juta Rupiah);
6. Bahwa menurut Tergugat, Penggugat dalam meminjamkan uangnya kepada Tergugat membebankan bunga pinjaman sebesar 5 % perbulan, jika pertahun maka 60% adalah tidak wajar dan tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan;
7. Bahwa sesuai dengan surat gugatan Penggugat yang tercantum pada point 1 yang telah meminjamkan uangnya kepada Tergugat sejumlah Rp.180.000.000 (SeratusDelapan Puluh Juta Rupiah) dengan tidak mengurangi sejumlah uang yang telah dibayar/dicicil oleh Tergugat hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat dalam meminjamkan uangnya menggunakan bunga yang tinggi, sehingga patut diduga Penggugat menjalankan praktik rentenir;
8. Bahwa Tergugat merasa dirugikan oleh Penggugat dimana Penggugat menyatakan bahwa Tergugat memiliki pinjaman sejumlah Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) padahal Tergugat merasa telah membayar sejumlah Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat;
9. Bahwa sesuai Staatblaad (Lembaran Negara) tahun 1938 No. 524, yang menetapkan, apabila antara kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari kedua belah pihak dari semula terdapat suatu ketidak-seimbangan yang luar biasa, maka si berutang dapat meminta kepada Hakim untuk menurunkan bunga yang telah diperjanjikan ataupun untuk membatalkan perjanjiannya;
10. Bahwa Tergugat dalam menghadapi perkara aquo in sangat merasa berat diakibatkan karena Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap dan kewajiban bunga yang terlalu tinggi, namun Tergugat sadar sebagai orang yang beragama hutang in bukan hanya di dunia namun dimintakan pertanggungjawabannya dihadapan Allah SWT, untuk itu Tergugat moon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas maka Tergugat dengan segala kerendahan hat dan penh pengharapan memohon kemurahan Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majlis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (naargeode justitie recht don) moon untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab dihubungkan dengan bukti-bukti serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang tidak dibantah dan diakui kebenarannya oleh para pihak, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai pinjam meminjan antara Penggugat dengan Tergugat kurun waktu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, yang oleh Penggugat hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana yang disepakati;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat, Hakim melihat bahwa persoalan pokok yang harus dijawab dalam penyelesaian perkara ini adalah apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain kewajiban Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalilnya, untuk beban pembuktian yang seimbang Hakim akan mengkonfrontasi langsung dengan bukti-bukti yang terkait dari bukti Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Roselynd Lamora Lubis dan Aminah Nainggolan (keterangan Para Saksi tersebut terlampir dalam Berita Acara Sidang), sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T2, tanpa mengajukan Saksi;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah yang menjadi kesepakatan atau perjanjian para pihak dalam pinjam meminjam tersebut?;

Menimbang, bahwa pada dasarnya antara Penggugat dengan Tergugat tidak membuat suatu perjanjian tertulis mengenai pinjam meminjam tersebut, akan tetapi berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat tidak membantah telah adanya pinjam meminjam diantara kedua belah pihak yaitu uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dibuktikan dengan kwintansi bertanda bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5, bukti P-6 dan bukti P-7, dan dari bukti yang berhubungan dengan pinjam meminjam tersebut Penggugat mengajukan bukti P-1 yaitu Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Tergugat dan bukti P-8 yaitu Surat Pernyataan tertanggal 17 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat dimana pada pokoknya isi surat pernyataan tersebut adalah Tergugat pernah meminjam uang Penggugat sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), dimana dalam surat pernyataan bukti P-1 Tergugat menyatakan akan mengembalikan uang tersebut paling lama akhir 2019 dan bisa juga lebih awal yaitu pada bulan Oktober, sedangkan dalam surat pernyataan bukti P-8 akan mencicil uang tersebut mulai terhitung bulan Desember 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dan sampai selesai (lunas);

Menimbang, bahwa apakah bukti surat P-1 dan P-8 tersebut serta pengakuan pihak Tergugat terhadap peminjaman tersebut sah atau tidak sebagai suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan suatu perjanjian dikatakan sah apabila dipenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terhalang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diperoleh beberapa pertimbangan yaitu:

- Bahwa telah ada kesepakatan antara Relly Tambunan (Penggugat) dengan Kasmedi (Tergugat) sebagaimana termuat dalam bukti surat P-1 dan P-8 serta pengakuan Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pihak yang melakukan pinjam meminjam tersebut merupakan pihak-pihak yang memiliki kecakapan untuk itu, oleh karena pihak-pihak tersebut tidak termasuk pihak-pihak yang tak cakap untuk membuat persetujuan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Bahwa jelas pokok persoalan atas perjanjian tersebut yaitu peminjaman uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa sebab yang dimaksud dalam peminjaman tersebut bukan suatu sebab yang terhalang, dimana atas peminjaman tersebut, pihak Penggugat memberikan uang sedangkan pihak Tergugat menerima uang;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat subjektif maupun syarat objektif perjanjian telah terpenuhi, dihubungkan dengan Pasal 1338 KUHPdata menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”, maka pinjam meminjam antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah secara hukum dan mengikat baik terhadap Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah kebenaran dan keberadaan dari perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dibenarkan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil pokok Penggugat tentang apakah Tergugat telah melakukan wanprestasi sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa di dalam mempertimbangkan apakah telah terjadi wanprestasi oleh Tergugat, Hakim tidak bisa terlepas dari pada alasan adanya pinjam meminjam tersebut di atas dengan segala yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa dalam surat pernyataan yang tersebut dalam bukti P-1 yaitu Tergugat menyatakan akan mengembalikan uang tersebut paling lama akhir 2019 dan bisa juga lebih awal yaitu pada bulan Oktober, terhadap pernyataan tersebut ternyata oleh Penggugat mendalilkan hingga saat ini belum dilunasi oleh Tergugat, kemudian berdasarkan surat pernyataan bukti P-8 yaitu Tergugat menyatakan akan mencicil uang tersebut mulai terhitung bulan Desember 2019 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dan sampai selesai (lunas), faktanya hingga gugatan ini diajukan tidak ada bukti yang dapat menunjukkan bahwa pernyataan yang telah ditandatangani oleh Tergugat tersebut terlaksana, walaupun Tergugat dalam bukti T-1 dan bukti T-2

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan bukti pengiriman sejumlah transfer uang, akan tetapi bukti tersebut tidak dapat menunjukkan Tergugat telah melaksanakan kewajibannya secara penuh karena bukti tersebut adalah fotokopi dari print out yang tidak didukung dengan alat bukti lainnya, sedangkan bila dilihat waktu dibuatnya surat pernyataan bukti P-8 tersebut yaitu pada tanggal 17 Pebruari 2020, seharusnya pembayaran yang sudah dilaksanakan Tergugat lebih kurang dari 2 (dua) tahun, akan tetapi faktanya tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Roselynd Lamora Lubis pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui masalah hutang-piutang tersebut karena Saksi dengan Penggugat pernah bersama-sama datang ke Bank terkait masalah ini dan Saksi ketahui menurut pengakuan Penggugat bahwa Tergugat meminjam uang Penggugat sebanyak Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) pada tahun 2019 dan belum pernah ada menyicilnya dan Saksi Aminah Nainggolan pada pokoknya menerangkan Penggugat ada menceritakan kepada Saksi bahwa Tergugat meminjam uang milik Penggugat dan sudah ada Surat Pernyataan yang ditandatangani keduanya sebagai bukti hutang piutang;

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut di atas Tergugat tidak pula ada membantah dalil-dalil Penggugat tentang jumlah hutang Tergugat kepada Pengugat, akan tetapi Tergugat menerangkan dalam menghadapi perkara aquo sangat merasa berat diakibatkan karena Tergugat tidak memiliki penghasilan yang tetap dan kewajiban bunga yang terlalu tinggi, hal tersebut tidaklah beralasan hukum untuk menjadikan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan bukti P-8 tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa berdasarkan isi pernyataan tersebut dihubungkan dengan keterangan Para Saksi dan bukti surat lainnya, bahwa Tergugat telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 menyebutkan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, petitum ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 menyebutkan menyatakan sah secara hukum perjanjian utang piutang antara Penggugat dan tergugat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dimana telah diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat tentang peminjaman uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-8, maka terhadap petitum ini berasal hukum untuk dikabulkan, kemudian pertimbangan tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum angka 3 menyebutkan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat, sepanjang petitum mengenai perbuatan wanprestasinya telah nyata-nyata tidak dilaksanakan oleh Tergugat, maka terhadap petitum ini beralasan hukum pula untuk dikabulkan, berikut juga terhadap petitum angka 4 menyebutkan menyatakan bahwa utang pokok tergugat sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 menyebutkan menghukum tergugat untuk membayar kepada Penggugat utang pokok dan bunga utang sejumlah Rp331.200.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Hutang pokok yang belum dilunasi sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bunga terhadap utang sebesar 3% setiap bulannya yang dihitung sejak Desember 2019 sampai dengan saat gugatan ini dibuat dan dimajukan selama 28 (dua puluh delapan) bulan yaitu Rp151.200.000,00 (seratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Hakim berpendapat oleh karena dalam pinjam meminjam tersebut tidak pernah diperjanjikan adanya sejumlah bunga, maka terhadap petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 yang menyatakan menghukum tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap harinya apabila tergugat lalai melaksanakan putusan sejak putusan berkekuatan hukum, Hakim berpendapat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 791K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973 dan Nomor 307K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976, dengan kaidah dasar "tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang", maka terhadap petitum ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Stbld Nomor 227 Tahun 1927 Tentang Rechtsreglement voor Buitengewesten (R.B.g), Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum perjanjian hutang-piutang antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat;
4. Menyatakan bahwa hutang pokok Tergugat sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Mainizar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat/Kuasanya, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat.

Panitera Pengganti, Hakim,

Mainizar, S.H.

Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., M.Kn.

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	Rp 10.000,00;
3. Proses	Rp 70.000,00;
4. PNB	Rp 30.000,00;
5. Panggilan	Rp140.000,00;
6. PNB Panggilan	Rp 20.000,00;
Jumlah	Rp280.000,00;

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Pms